

## **BAB II**

### **DESKRIPTIF OBYEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kabupaten Tojo Una-Una**

Kabupaten Tojo Una-Una merupakan kabupaten yang baru mekar dari Kabupaten Poso berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 dan peresmiannya dilaksanakan di Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia. Kabupaten Tojo Una-Una yang menjadi salah satu dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah ini memiliki luas wilayah sebesar 5721,51 km<sup>2</sup>.

Secara Administrasi Kabupaten Tojo Una-Una terbagi atas 12 kecamatan yaitu Kecamatan Ampana Kota, Kecamatan Ampana Tete, Kecamatan Ratolindo, Kecamatan Tojo, Kecamatan Tojo Barat, Kecamatan Ulubongka, Kecamatan Una-Una, Kecamatan Togean, Kecamatan Batudaka, Kecamatan Walea Kepulauan, Kecamatan Talatako, dan Kecamatan Walea Besar. 12 kecamatan ini terdiri atas 12 kelurahan dan 134 desa.

##### **1. Kependudukan (Demografi) dan Ketenagakerjaan**

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2016, jumlah penduduk Kabupaten Tojo Una berjumlah 149.214 jiwa yang terdiri atas 76.315 jiwa penduduk laki-laki dan 72.899 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 104,69.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2016 adalah 26 jiwa/km<sup>2</sup> dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4

orang. Kepadatan Penduduk di 12 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Ratolindo dengan kepadatan sebesar 413 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Ulubongka dengan kepadatan sebesar 10 jiwa/km<sup>2</sup>.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2015 diketahui bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Tojo Una-Una pada tahun 2015 adalah 71,75 persen, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2015 adalah 3,62 persen.

## **2. Pendidikan dan Kesehatan**

Data pendidikan yang disajikan berasal dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una. Dari data yang dapat dihimpun ditahun pelajaran 2016/2017 jumlah SD/MI sebanyak 192 unit, SLTP/MTs 65 unit, SLTA/MA/SMK 26 unit dan Akademi/ perguruan tinggi hanya sebanyak 1 Unit.

Data kesehatan diperoleh dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una. Hasil imunisasi di tahun 2016 yang terbanyak adalah imunisasi Polio tahap 2 mencapai 3.112 orang balita. Sedangkan imunisasi Hepatitis B tahap 1 menjadi yang paling sedikit hanya mencapai 2.309 balita. Persentase peserta KB aktif tahun 2016 mencapai 80.85%. Peserta KB terbanyak menggunakan suntikan yakni 11.691 pasangan.

## **B. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una**

### **1. Profil**

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Sejak ditetapkan menggunakan Perda No. 10 Tahun 2008 sesuai dengan nomenklturnya, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menangani urusan pemerintahan dan pembangunan di dua bidang, yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

### **1. Visi dan Misi**

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una mempunyai rumusan visi dan misi kelembagaan sebagai berikut :

#### Visi

“Menjadi Lembaga yang Handal dan Terpercaya dalam Mewujudkan Pengarusutamaan Gender, Lingkungan Aman bagi Kehidupan Anak, Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Sejahtera”

#### Misi


- 1) Mewujudkan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
- 2) Mewujudkan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

- 3) Mewujudkan Pembangunan berwawasan Kependudukan
- 4) Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

## 2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una, terdiri dari :

### Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017



Sumber: Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2021

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una**

#### **Uraian Tugas Pokok dan Fungsi**

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una mempunyai fungsi untuk:

- a. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan rencana program/kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- c. Pengkoordinasian kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- d. Pembinaan teknis terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
- e. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

- f. Pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pengolahan data dan pengembangan jaringan informasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- g. Pelaksanaan terhadap tugas-tugas yang yang terkait dengan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana serta tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh Bupati/Wakil Bupati terpilih.

### **Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas umum menyelenggarakan penyusunan perencanaan, Pengelolaan Keuangan serta urusan umum kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan
- b. Pengkoordinasian rencana program dan kegiatan
- c. Pelaksanaan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi yang mendukung pelaksanaan tugas
- d. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Badan

### **Bidang Pemberdayaan Perempuan**

Bidang Pemberdayaan Perempuan secara umum mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengarusutamaan gender,

kualitas hidup dan perlindungan perempuan. Dalam melaksanakan tugas tersebut bidang pemberdayaan perempuan melaksanakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan perempuan
- b. Perumusan kebijakan teknis pengarusutamaan gender, kualitas hidup, dan perlindungan perempuan
- c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi dalam kegiatan pengarusutamaan gender, kualitas hidup, dan perlindungan perempuan
- d. Penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga
- e. Pelaksanaan kebijakan peningkatan ekonomi dan penghasilan perempuan di dalam keluarga
- f. Perumusan kerjasama lintas sektor penyelarasan program kepada masyarakat yang berbasis gender
- g. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender
- h. Pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan penerapan data/informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Bidang Pemberdayaan Perempuan memiliki dua sub bidang di bawahnya yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Sub bidang

tersebut adalah Sub bidang Pengarusutamaan Gender dan Sub bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga.

### **1. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender**

Untuk melaksanakan tugasnya sebagai Sub Bidang Pengarusutamaan Gender di Bawah Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Sub Bidang Pengarusutamaan Gender memiliki fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengarusutamaan gender
- b. Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan pengarusutamaan gender
- c. Penyusunan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi dalam kegiatan pengarusutamaan gender
- d. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan pengarusutamaan gender.

### **2. Sub Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga**

Untuk melaksanakan tugasnya sebagai Sub Bidang Pengarusutamaan gender di bawah Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Sub Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga memiliki fungsi:



- a. Perumusan kebijakan pelaksanaan peningkatan ekonomi perempuan di dalam keluarga
- b. Pelaksanaan kebijakan pelaksanaan peningkatan ekonomi perempuan di dalam keluarga
- c. Penyusunan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dalam kegiatan peningkatan ekonomi perempuan di dalam keluarga
- d. Pengawasan kebijakan pelaksanaan peningkatan ekonomi perempuan di dalam keluarga

### **Bidang Perlindungan Khusus dan Anak**

Bidang Perlindungan Khusus dan Anak secara umum mempunyai tugas melaksanakan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan yaitu perlindungan secara fisik dan psikis. Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang Perlindungan Khusus dan Anak melaksanakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, dalam situasi darurat/kondisi khusus dan tindak pidana perdagangan orang
- b. Perumusan kebijakan perlindungan dan pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, dalam situasi darurat/kondisi khusus dan tindak pidana perdagangan orang
- c. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi, dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, dalam situasi darurat/kondisi khusus dan tindak pidana perdagangan orang

- d. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, dalam situasi darurat/kondisi khusus dan tindak pidana perdagangan orang
- e. Penyediaan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak
- f. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang berkebutuhan khusus
- g. Pengembangan sistem layanan pelaporan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
- h. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una.

Bidang Perlindungan Khusus Perempuan dan Anak memiliki dua Sub Bidang di bawahnya untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Dua Sub Bidang tersebut adalah Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dan Sub Bidang Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak

#### **1. Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak**

Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak

- b. Perumusan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak
- c. Pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak
- d. Pengawasan dan evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak

## **2. Sub Bidang Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak**

Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak
- b. Perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak
- c. Pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak
- d. Pengawasan dan evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak

## **Bidang Keluarga Berencana**

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang keluarga berencana melaksanakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kebijakan program bidang keluarga berencana

- b. Perumusan kebijakan teknis pembinaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
- c. Pelaksanaan pembinaan, penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pembinaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
- d. Penyelenggaraan kegiatan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
- e. Pengendalian dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan pembinaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una.

Bidang Keluarga Berencana memiliki dua Sub Bidang di bawahnya untuk membantu menjalankan tugas dan fungsinya. Dua Sub bidang ini ialah Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dan Sub Bidang Pendataan dan Informasi.

#### **1. Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi**

Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi memiliki fungsi:

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keluarga berencana
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi
- c. Pelaksanaan jaminan pelayanan keluarga berencana dan pembinaan peserta KB
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keluarga berencana

- e. Pelaksanaan konseling dan pemenuhan hak-hak reproduksi

## 2. **Sub Bidang Pendataan dan Informasi**

Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Pendataan dan Informasi memiliki fungsi:

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian kuantitas penduduk
- b. Pelaksanaan teknologi dan dokumentasi data di bidang pengendalian penduduk
- c. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi keluarga
- d. Pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan pengendalian penduduk

## **Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga. Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melaksanakan fungsi:

- a. Penyusunan Perencanaan bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- b. Perumusan Kebijakan Teknis Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dan Pengembangan ketahanan dan Pemberdayaan keluarga

- c. Pelaksanaan dan pembinaan koordinasi kegiatan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
- d. Penyelenggaran kegiatan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
- e. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una.

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga memiliki dua Sub Bidang di bawahnya untuk membantu menjalankan tugas dan fungsinya. Dua Sub bidang tersebut ialah Sub Bidang KIE dan Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga.

#### 1. **Sub Bidang KIE**

Untuk membantu menjalankan tugasnya, Sub Bidang KIE memiliki fungsi:

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi
- b. Pengelolaan advokasi komunikasi, informasi dan komunikasi, dan edukasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana

- c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang komunikasi, informasi dan edukasi
- d. Pengelolaan tenaga penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Keluarga Berencana

## **2. Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga**

Untuk membantu melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga memiliki fungsi:

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga sejahtera
- b. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan daerah dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- c. Fasilitasi dan koordinasi pembinaan ketahanan keluarga
- d. Fasilitasi peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan ekonomi keluarga
- e. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

## **4. Program Kerja**

Penyusunan program pembangunan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una periode 2016-2021, dengan 6 (enam) program utama untuk bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak dan 3 (tiga) untuk bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diuraikan sebagai berikut:

**Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

Dengan kegiatan :

- 1) Kegiatan Pengembangan Pokja PUG
- 2) Evaluasi Pelaksanaan PUG
- 3) Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan
- 4) Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan

b. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Dengan Kegiatan :

- 1) Pelatihan manajemen usaha dan praktek keterampilan perempuan mengembangkan usaha
- 2) Bimtek pembinaan dan pengembangan PPEP
- 3) Bimtek peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan birokrasi dan politik
- 4) Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT

c. Program Peningkatan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

Dengan Kegiatan:

- 1) Pengembangan UP2K
- 2) Kegiatan Pembinaan P2W-KSS, GSI



- 3) Kegiatan Pengembangan Pos Daya
  - 4) Kegiatan Sosialisasi Perlindungan kepada Lansia Perempuan
  - 5) Kegiatan pembinaan keterampilan bagi lanjut usia Perempuan  
Potensial
- d. Program Penguatan Peran Serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
- Dengan Kegiatan :
- 1) Sosialisasi pencegahan dampak Negatif Lingkungan yang responsif gender
  - 2) Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
  - 3) Kegiatan pendidikan dan pelatihan politik bagi perempuan
  - 4) Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
- e. Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak
- Dengan Kegiatan :
- 1) Pembinaan dan Peningkatan Mutu Layanan P2TP2A
  - 2) Advokasi dan Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal bagi Korban Kekerasan Perempuan dan Anak
  - 3) Pelatihan Aplikasi Pencacatan dan Pelaporan Data Kekerasan Perempuan dan Anak
  - 4) Pelatihan Keterampilan bagi Perempuan dan Anak Korban Bencana, Konflik dan Korban Kekerasan
- f. Program Pemenuhan Hak Anak (PUHA)

Dengan Kegiatan :

- 1) Pembinaan dan Pengembangan Telepon Sahabat Anak
- 2) Pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak
- 3) Fasilitasi Pemenuhan Hak anak berkebutuhan Khusus
- 4) Parenting Skill bagi anak usia sekolah
- 5) Parenting Skill bagi anak berkebutuhan khusus

### **Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

#### a. Program Keluarga Berencana

Dengan Kegiatan :

- 1) Peningkatan peran serta KB desa
- 2) Upaya peningkatan kepesertaan KB aktif
- 3) Pengadaan sarana penyuluhan bagi penyuluh KB
- 4) Pelayanan KIE

#### b. Program Pelayanan Kontrasepsi

Dengan Kegiatan :

- 1) Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
- 2) Pengadaan alat kontrasepsi
- 3) Pelayanan KB medis operasi

#### c. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak

Dengan Kegiatan :

- 1) Pembinaan dan pelatihan kelompok bina keluarga
- 2) Pembinaan dan fasilitasi peningkatan kualitas lingkungan keluarga

- 3) Peningkatan sarana pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
- 4) Pengadaan BKB kit dan Genre kit